

# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

# PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR (1) TAHUN 2022 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko d an Non Perizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan yang cepat, mudah, dan akuntabel merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1956);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
  Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah
  Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
  Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
  Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
  Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
  (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
  2019 Nomor 1);
- 16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 42);
- 17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

# BAB I

### Ketentuan umum

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
- 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

- 11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten.
- 13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Penerima PTSP adalah Pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan sesaui dengan fungsi dan alat penilaian kinerjainstansi pemerintahberdasarkan sistem kerja pada unit kerja.
- 15. Penerima Layanan adalah pemerintah kota, masyarakat dan antar instansi.
- 16. Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 17. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
- 18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko yang telah dipetakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat Risiko bidang usaha atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI.
- 19. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 20. Non Perizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau Badan hukum dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
- 21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- 22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

- 23. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- 24. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- 25. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
- 28. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

### BAB II

# MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Standar Operasional Produktif Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan terpadu dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah Daerah, para pelaku usaha serta Masyarakat umum lainnya.
- (2) Standar Operasional Pelayanan terpadu bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan bagi DPMPTSP Pemerintah Daerah.

# BAB III

# RUANG LINGKUP

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
  - a. penyelenggaraan dan jenis pelayanan perizinan;
  - b. jenis pelayanan perijinan dan non perizinan;
  - c. prosedur pelayanan perizinan dan non perijinan;
  - d. mekanisme dan alur proses pelayanan;

- e. sarana dan prasaranan pelayanan; dan
- f. pelaporan.

### BAB IV

# Bagian Kesatu

# Penyelenggaraan dan Jenis Pelayanan Perijinan

### Pasal 4

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara dan tim Teknis atau Instansi terkait perizinan atau non perizinan.

# Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan

### Pasal 5

Jenis Pelayanan Periznan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan terdiri dari :

- (1) Perizinan berusaha berbasis Risiko (KBLI):
  - a. sektor tenaga kerja dan trasnmigrasi;
  - b. sektor kebudayaan da pariwisata;
  - c. sektor dinas kesehatan;
  - d. sektor dinas kesehatan; dan
  - e. sektor perhubungan.
- (2) Non Perizinan:
  - a. sektor rumah dan atau bangunan;
  - b. sektor kesehatan;
  - c. sektor budaya dan pariwisata;
  - d. sektor perdagangan; dan
  - e. sektor perhubungan.

# Pasal 6

Jenis pelayanan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e. Dan ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e sebagaimana tercantum dalam lampiran.

# BAB V

# Bagian Kesatu

# Prosedur Pelayanan Perizinan

### Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur tercantum dalam diagram alur yang terdiri dari pelaksanaan, alur proses, persyaratan dan waktu pelayanan.
- (2) Rincian ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

# Bagian Kedua

### Pelaksanaan

# Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan terdiri dari Petugas Loket atau *front office*, Petugas Data atau *back office*, Tim Lapangan, Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas dalam lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara.

# Bagian Ketiga

# Mekanisme dan Alur Proses Pelayanan

- (1) Mekanisme dan alur proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di DPMPTSP sebagai berikut :
  - a. permohonan mencari informasi di loket informasi;
  - b. petugas memberi informasi tentang persyaratan, prosedur administrasi dan teknis;
  - c. pemohon mendapatkan formulir persyaratan perizinan;
  - d. pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;
  - e. pemohon mendaftar melalui loket pendaftaran atau front office;
  - f. petugas menerima berkas permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas. apabila persyaratan sudah lengkap, petugas menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon, apabila persyaratan belum lengkap maka petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk dilengkapi;
  - g. berkas permohonan yang lengkap diverifikasi oleh Sekretaris DPMPTSP Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan dan selanjutnya koordinator lapangan menyiapkan bahan pemprosesan dengan menyampaikan berkas kepada tim teknis OPD terkait;

- h. tim teknis melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi, teknis dan penjadwalan untuk surve ke lokasi;
- hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan formulir rekomendasi yang ditandatangani oleh tim teknis baik yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin. apabila izin ditolak, maka berkas akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas loket atau front office;
- j. selanjutnya apabila izin disetujui berdasarkan rekomendasi tim teknis, maka berkas disampaikan kepada koordinator lapangan dan diserahkan ke petugas data atau *back office* untuk didata dan dicetak naskah/surat izin;
- k. kemudian pemohon menerima pemberitahuan nilai retribusi yang akan disetor dan dapat membayar retribusi perizinan (apabila ada);
- setelah pemohon menyetor retribusi di kantor bank sumsel babel dan naskah/surat izin sudah dicetak, selanjutnya sekretaris DPMPTSP melakukan paraf kemudian kepala DPMPTSP menandatangani naskah/surat izin;
- m. pemohon menerima pemberitahuan dari petugas loket, bahwa permohonan izin telah selesai diproses dan naskah izin dapat diambil diloket pengambilan izin DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- n. petugas loket pengambilan izin menyerahkan surat izin kepada pemohon.

# Pasal 10

Mekanisme dan alur proses Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha di DPMPTSP melalui OSS sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial melalui portal oss;
- b. memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;
- c. memenuhi pernyataan komitmen;
- d. melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik;
- e. pemohon menerima pemberitahuan nilai retribusi yang akan disetor dan dapat membayar retribusi perizinan (apabila ada);
- f. memberikan rekomendasi izin usaha/izin operasional atau komersial;
- g. memeriksa rekomendasi tim teknis;
- h. menotifikasi permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial; dan
- i. menerbitkan izin usaha/izin operasional atau komersial.

### BAB VI

# PERSYARATAN, WAKTU PENYELESAIAN DAN TEKNIS

# Pasal 11

Persyaratan dan waktu penyelesaian merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prosedur Pelayanan Perizinan Pasal 9 huruf h dan Pasal 10 huruf g memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan merupakan pendelegasian dari kepala OPD teknis yang bertanggungjawab atas rekomendasi permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan, memverifikasi kelengkapan berkas dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dan kepala instansi yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dituangkan dalam rekomendasi yang memuat Berita Acara Pemeriksaan, Nilai Retribusi (apabila ada) dan persetujuan atau penolakan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas dan hasil surve dilapangan.

### BABA VI

# SARANA PRASARANA PELAYANAN DAN PELAPORAN

- (1) Sarana dan Prasarana pelayanan merupakan peralatan yang mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan di DPMPTSP.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem informasi pelayanan perizinan DPMPTSP online single submission (oss) dan sicantik cloud;
  - b. loket informasi;

- c. loket pengajuan permohonan (loket pendaftaran);
- d. loket pengambilan izin;
- e. tempat/ruang pembayaran (kantor kas bank);
- f. tempat/ruang back office (entri data dan cetak berkas);
- g. tempat/ruang server dan CCTV;
- h. loket pengaduan;
- i. OSS Lounge; dan
- j. media informasi terdiri dari:
  - 1. telepon;
  - 2. fax;
  - 3. shorts message service (sms) center,
  - 4. website;
  - 5. papan pengumuman;
  - 6. brosur;
  - 7. banner;
  - 8. buku profil; dan
  - 9. media sosial.

### BAB VII

### **PELAPORAN**

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan.
- (2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Realisasi Naskah Izin yang terbit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala OPD terkait secara periodik setiap triwulan dan atau sewaktuwaktu jika diperlukan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Musi Rawas Utara pada tanggal 31 Juni 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

Diundangkan di-Muara Rupit

Pada tanggal \$1 juni 2022

SEKRETARIA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ELYANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA
PERIZINAN BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR	KODE KBLI	JUDUL KBLI
A	SEKTOR PE	RUMAHAN BA	ANGUNAN/KONSTRUKSI
1		68110	Persetujuan Bangunan Gedung
2		68200	Bangunan Gedung Lainnya
В	SEKTOR LING	KUNGAN HIDU	JP DAN PERTANAHAN
1		38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
2		37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
3		37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
4		37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
5		37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
С	SEKTOR TE	NAGA KERJA	A DAN TRANSMIGRASI
1		78101	Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
2		78102	Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
3		78103	Penempatan Pekerja Rumah Tangga
4		78104	Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)
5		78200	Penyedian Tenaga Kerja Waktu Tertentu
6		78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
7		78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Pemerintah
8		78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
9		78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
10		78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah
11		78416	Pelatihan Kerja Pekerja Domistik Pemerintah
12		78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
13		78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
14		78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta

15		78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
16		78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
17		78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
18		78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
19		78426	Pelatihan Kerja Pekerja Domistik Swasta
20		78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta
21			Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
22		78429 78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
		70101	
23		78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
24		78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
25		78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
26		78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan
27		78436	Pelatihan Kerja Pekerja Domistik Perusahaan
			Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan
28		78437	Perusahaan
29		81100	Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
30		84200	Organisasi Buruh
D	SEKTOR KER		VPARIWISATA
	SERTOR REE		Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola
1		91023	Pemerintah
2		91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola
		91024	Swasta
3		91029	Wisata Bdaya Lainnya
4		79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
5		55193	Vila (non bintang)
6		56101	Restoran Jumlah Tempat Duduk Tamu <50 unit
7		56303	Rumah Mini/Kafe
8		56103	Kedai Makanan
9		56104	Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak
10		56304	Tepat Kedai Minuman
			Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak
11		56306	Tepat
12		55120,	Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau
		55110	jumlah karyawan <41 orang
13		55194	Apartemen Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
14		55130	Pondok Wisata
15		55192	Bumi Perkemahan dan taman karaya
16		55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
17		55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)
			/

10		00010	11.11.0
18		90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
19		90030	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
20		93191	Promotor Kegiatan Olaraga
21		93111	Fasilitas Studio
22		93114	Fasilitas Lapangan
23		93119	Pengolahan Fasilitas Olaraga Lainnya
24		96121	Rumah Pijat
25		90011	Aktivitas Seni Pertunjukan
26		90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
27		90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
28		9009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
29		9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
30		9322	Daya Tarik Wisata Alam
31		9323	Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia
32		9324	Wisata Tirta
33		9329	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya
34		91025	Taman Budaya
35		91029	Wisata Budaya Linnya
36		91029	Taman Wisata Alam
	OFIZEOD DIM		
	SEKTOR DINA		T
1		21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
2		80903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
3		86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
4		47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
5		47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
6		47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
7		56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional
		30303	
8		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
9		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
10		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL
11		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
12		47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manuasi
13		21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Sub Golongan 2101
14		81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
15		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
16		86105	Aktivitas Klinik Swasta
17		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan
1.0		17001	Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
18		17091	Industri Kertas Tisu
19		20231	lndustri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga

00		0.61.00	A14: 4 D1
20		86102	Aktivitas Puskesmas
21		80902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
22		80104	Aktivitas Klinik Pemerintah
23		86910	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
24		56101	Restoran
25		86901	Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis
26		46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
27		11050	Industri Air Minum dan Air Menera
28		10799	Industri Produk Makanan Lainnya
29		56102	Warung Makan
	SEKTOR PER		A1.: : D1
1		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
2		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan
3		50211	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan
4		50228	Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap
			dan Teratur untuk Penumpang)
5		33151	Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang
6		49415	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
7		49423	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
8		49212	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
9		49214	Angkutan Bus Perbatasan
10		49411	Angkutan Bus Kota
11		49413	Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek
12		49414	Angkutan Perkotaan Bukab Bus dalam Trayek
13		50218	Angkutan Perdesaan Bukab Bus dalam Trayek
14		84127	Angkutan penyeberangan dalam Kabupaten/kota Kabupaten/Kota untuk Barang
15		42103	Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
16		49110	lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
17		49120	lzin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
18		49450	lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus
19		49442	lzin Operasi Perkeretaapian Khusus
20		50114	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi)
21		50111	Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)

22		33151	Setifikat Standar Pemutakhiran
00		<b>F</b> 0000	Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)
23		52222	Angkutan Jalan Rel Lainnya
24		42103	Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai dan Danau
25		50111	Konstruksi Jalan Rel Lingkup operasionalnya kabupaten/kota
26		50141	Angkutan Laut dalam negeri liner dan tranper untuk penumpang
27		49216	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
28		49219	Angkutan Bus Khusus
29		49229	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
30		50212	Angkutan Bus Tidak dala Trayek Lainnya
31		50222	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur untuk Penumpang)
32		49421	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang khusus
33		52221	Angkutan Taksi
34		50135	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
35		42914	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
36		43120	Pengerukan
37		50223	Penyiapan Lahan
38		49429	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
39		52215	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
			Aktivitas Perparkiran di luar badan jalan ( <i>off</i>
40		50114	street parking)
G	SEKTOR PER	RDAGANGAN	
1		47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
2		47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya
3		63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
4		45101	Perdagangan Besar Mobil Baru
5		45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas
6		45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru
7		45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas
8		45202	Pencucian dan Salon Mobil
9		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
10		45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
11		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
12		45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
-			

13	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
14	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
15	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
16	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
17	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa <i>(Fee)</i> atau Kontrak
18	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
19	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
20	46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
21	46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
22	46205	Perdagangan Besar Blnatang Hidup
23	46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
24	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya
25	46311	Perdagangan Besar Beras
26	46312	Perdagangan Besar Buah Buahan
27	46313	Perdagangan Besar Sayuran
28	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
29	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
30	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian
31	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
32	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
33	46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan
34	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
35	46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
36	46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
37	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
38	46332	Perdagangan Besar Produk Roti
39	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
40	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
41	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
42	46411	Perdagangan Besar Tekstil
43	46412	Perdagangan Besar Pakaian
44	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki
1	<b></b>	

46	46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
47	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
48	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
49	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
50	46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
51	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga
52	46493	Perdagangan Besar Alat Musik
53	46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
54	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak
55	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDI
56	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
57	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
58	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
59	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
60	46523	Perdagangan Besar Peralatan Teiekomunikasi
61	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
62	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya
63	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
64	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlenekaoannya
65	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya
66	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
67	46631	Perlengkapan Besar Barang Logam Untuk Bahan Kontruksi
68	46632	Perdagangan Besar Kaca
69	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca
70	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
71	46635	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Porselen
72	46636	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu

73	46637	Perdagangan Besar Cat
		Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
74	46637	Bangunan
75	46639	Perdagangan Besar Kontruksi Lainnya
76	46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
77	46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
78	46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton
79	46695	Perdagangan Besar Bahan dari Kertas dan Karton
80	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai <i>(Scrap)</i>
81	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
82	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
83	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam, yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hvoermarket (tradisional)
84	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam, yang utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Departement Store)
85	47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
86	47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan
87	47213	Perdagangan Eceran Sayuran
88	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
89	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
90	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Berakohol
91	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
92	47241	Perdagangan Eceran Beras
93	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering Serta Kue Basah dan Sejenisnya
94	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
95	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
96	47245	Perdagangan Eceran Daging dari lkan Olahan
97	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
98	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
99	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
100	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
101	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
102	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor

103	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di toko
104	47511	Perdagangan Eceran Tekstil
105	47512	Perdagangan Eceran Perlengapan Rumah Tangga dan Tekstil
106	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
107	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Kontruksi
108	47522	Perdagangan Eceran Kaca
109	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaea
110	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, pasir dan Batu
111	47525	Perdagangan Eceran Kontruksi dari Porselen
112	47526	Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu
113	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis
114	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
115	47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Kontruksi Lainnya
116	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
117	47591	Perdagangan Eceran Furnitur
118	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya
119	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
120	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
121	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
122	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau rotan.
123	47597	Perdagangan Eceran alat Musik
124	47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
125	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
126	47612	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan

		Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan
127	47620	Video di Toko
128	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
129	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko
130	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/karton
131	47711	Perdagangan Eceran Pakaian
132	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, sandal dan Alas Kaki Lainnya
133	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
134	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya
135	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
136	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya
136	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata
137	47734	Perdagangan Eceran Jam
138	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
139	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
140	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
141	47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
142	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
143	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
144	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
145	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
146	47745	Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dan Sanitasi Bekas
154	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik
155	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
156	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
157	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/lkan dan Hewan Piaraan
158	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist
159	47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
160	47763	Perdagangan Eceran pupuk dan Pemberantas Hama

161	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
162	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, rumput dan sejenisnya
163	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan
164	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam
165	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
167	47785	Perdagangan Eceran Lukisan
168	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya
169	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
170	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
171	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
172	47796	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian
173	47797	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan
174	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
175	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los pasr Komoditi Buah-Buahan
176	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran
178	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian
179	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
180	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
181	47821	Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Beras
182	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Psar Roti, kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
183	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, gula Merah dan Sejenisnya
184	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
185	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
186	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau

187	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL
188	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
189	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
190	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas kaki Lainnya
191	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan benang
192	47841	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar bahan Kimia
193	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama
194	47846	Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
195	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan YTDL
196	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
197	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
198	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
199	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet Koper, Ransel dan Sejenisnya
200	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
201	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
202	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
203	47862	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
204	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
205	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Selah dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat
206	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
207	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur

		Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu Bambu atau Rotan
208	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
209	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
210	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
211	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
212	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Percetakan dan Penerbitan
213	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
214	47875	Perdagangan eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapan nya
215	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
216	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
117	47879	Perdagangan Ecera Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya
218	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
219	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak – Anak
220	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
221	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
222	47894	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
223	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
224	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elekronik Bekas
225	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
226	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
227	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium

228		47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
229		47913	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
230		47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 49711 sd 47913
231		47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
232		47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
233		47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
234		47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
235		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat laboratorium
236		47794	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
237		47795	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkaoan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
238		47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer.
239		47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Ana k-Anak dan Lukisan
240		52101	Pergudangan dan Penyimpanan
241		52109	Pergudangan dan Penyimpanan
242		52102	Aktivitas Cold Strorage
243		77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
244		68111	Real Estate Yang dimiliki Sendiri Atau Disewa
245		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di <i>Minimarket/ Suprmarket/</i> <i>Hypermarket</i>
246		47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Oepartement Store)
Н	SEKTOR INDU	JSTRI	
1		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
2		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan

3	10212	lndustri Pengasapan/Pemanggangan lkan
4	10213	lndustri Pembekuan lkan
5	10214	lndustri Pemindangan Ikan
6	10215	Industri Peragian/Fermentas
7	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
8	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
		lndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya
9	10219	Untuk lkan
10	10001	lndustri Pengolahan dan Pengawetan lkan dan
10	10221	Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
11	10222	lndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang
11	10222	dalam Kaleng
12	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air
		Lainnya
13	10292	lndustri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air
14	10002	Lainnya
15	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
16	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
17	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
18	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air
		Lainnya
19	10130	lndustri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
20	10211	lndustri Penggaraman/Pengeringan lkan
21	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
22	10213	lndustri Pembekuan lkan
23	10214	lndustri Pemindangan lkan
24	10298	lndustri Pengolahan Rumput Laut
25	10299	lndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
26	10311	lndustri Pengasin/Pemanisan Buah - Buahan dan
		Sayuran
27	10312	Industri Pelumatan Buah - Buahan dan Sayuran
28	10313	Industri Pengeringan Buah - Buahan dan Sayuran
29	10314	lndustri Pembekuan Buah - Buahan dan Sayuran
30	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah -
21		Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng
31	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
32	10391	Industri Tempe Kedelai
33	10392	Industri Tahu Kedelei
24	10000	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelau dan
34	10393	Kacang -Kacangan Lainnya Selain tahu dan
		Tempe

35	10395	lndu stri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah - Buahan dan Sayuran
36	10411	lndustri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
37	10412	Industri Margarine
38	10413	lndustri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain lkan
39	10414	lndustri Minyak lkan
40	10415	lndustri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
41	10421	lndustri Kopra
42	10422	lndustri Minyak Mentah Kelapa
43	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
44	10424	lndustri Tepung dan Pelet Kelapa
45	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit <i>(Crule Palm Oil)</i>
46	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude- Palm Kernel Oil)
47	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
48	10434	lndustri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
49	10437	lndustri Minyak Goreng Kelapa Sawit
50	10490	lndustri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
51	10510	lndustri Pengolahan Susu Segar dan Krim
52	10520	lndustri Seluruh Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
53	10531	lndustri Pengolahan Es Krim
54	10532	lndustri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat DiMakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
55	10590	lndustri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya
56	10611	lndustri Penggillngan Gandum dan Serella Lainnya
57	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
58	10615	Industri Makanan Sereal
59	10616	Industri Tepung Terigu
60	10621	lndustri Pati Kayu
61	10622	lndustri Berbagai Macam Pati Palma
62	10629	lndustri Pati Lainnya
63	10631	lndustri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
64	10632	lndustri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
65	10633	lndustri Tepung Beras dan Tepung Jagung
66	10634	lndustri Pati dan Beras dan Jagung

10005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
67 10635 Industri Pemanis Dari Beras dan Jagur	ng
68 10636 Industri Minyak Dari Jagung dan Bera	.s
69 10710 Industri Produk dan Kue	
70 10721 Industri Gula Pasir	
71 10722 Industri Gula Merah	
72 10723 Industri Sirup	
73 lndustri Pengolahan Gula Lainnya Buk	an Sirup
74 10731 Industri Kakao	
75 lndustri Makanan dari Cokelat dan Ken	nbang Gula
76 Industri Manisan Buah-Buahan dar Kering	n Sayuran
77 lndustri Kembang Gula	
78 10739 lndustri Kembang Gula Lainnya	
79 lndustri Makanan, Mie dan Produk Se	jenisnya
80 10750 Industri Makanan dan Masakan Olaha	an
81 10761 lndustri Pengolahan Kopi	
82 10762 Industri Pengolahan Herbal <i>(herbal inf</i>	usion)
83 10763 Industri Pengolahan The	
84 10771 Industri Kecap	
85 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedap	Masakan
86 10773 lndustri Produk Masak Dari Kelapa	
87 10774 Industri Pengolahan Gambar	
88 10779 lndustri Produk Masak Lainnya	
89 10791 Industri Makanan Bayi	
90 10792 Industri Kue Basah	
91 lndustri Makanan dari Kedele dan Kacangan Lainnya Bukan Kecap Temp	0
92 10794 lndustri Kerupuk, Keripik, Peyek dan S	Sejenisnya
93 10795 Industri Krim Nabati	
94 10796 Industri Dodol	
95 lndustri Produk Makanan Lainnya	
96 10801 Industri Ransum Makanan Hewan	
97 10802 Industri Konsentrat Makanan Hewan	
98 11032 Industri Malt	
99 11040 Industri Minuman Ringan	
100 11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	
101 11051 Industri Air Kemasan	
102 11052 Industri Air Minum Isi Ulang	
103 11090 Industri Minuman Lainnya	
104 lndustri Sigaret Kretek Tangan	

106	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin
107	12019	Industri Rokok Lainnya
108	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
		Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok
109	12099	Lainnya
110	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil
111	13112	Industri Pemintalan Benang
112	13113	Industri Pemintalan Benang Jahat
113	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung
	13121	Goni dan Karung Lainnya)
114	13122	lndustri Kain Tenun lkat
115	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan
116	13131	Industri Penyemprotan Benang
117	13132	lndustri Penyempurnaan Kain
118	13133	Industri Pencetakan Kain
119	13134	Industri Batik
120	13911	lndustri Kain Rajutan
121	13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
122	13913	lndustri Bulu Tiruan Rajutan
123	13921	lndustri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah
	13921	Tangga
124	13922	lndustri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah
	10,11	Tangga Sulaman
125	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
126	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
127	13925	Industri Karung Goni
128	13926	Industri Karung Bukan Goni
129	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
130	13930	Industri Karpet dan Permadani
131	13941	lndustri Tali
132	13942	Industri Barang Dari Tali
133	13991	Industri Kain Pita
134	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
135	13993	Industri Nonwoven
136	13994	Industri Kain Ban
137	13995	lndustri Kapuk
138	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
139	13999	lndustri Tekstil Lainnya Ytdl
140	14111	lndustri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
141	14112	lndustri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit
142	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
143	14131	lndustri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
144	14132	lndustri Perlengkapan Pakaian dari Kulit

145	14200	lndustri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu
146	14301	lndustri Pakaian Jadi Rajutan
147	14302	lndustri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
148	14303	lndustri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
149	15111	lndustri Pengawetan Kulit
150	15112	lndustri Penyamakan Kulit
151	15113	lndustri Pencelupan Kulit Bulu
152	15114	lndustri Kulit Buatan/lmitasi
153	15121	lndustri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
154	15122	lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
155	15123	lndustri Barang dari Kulit dan Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
156	15129	lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
157	15201	lndustri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
158	15202	lndustri Sepatu Olahraga
159	15203	lndustri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan
160	15209	lndustri Alas Kaki Lainnya
161	16101	lndustri Penggergajian Kayu
162	16102	lndustri Pengawetan Kayu
163	16103	lndustri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
164	16104	lndustri Pengolahan Rotan
165	16105	lndustri Partikel Kayu dan Sejenisnya
166	16211	lndustri Kayu Lapis
167	16213	lndustri Panel Kayu Lainnya
168	16214	lndustri Vener
169	16215	lndustri Kayu Laminasl
170	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
171	16222	lndustri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
172	16230	lndustri Wadah dari Kayu
173	16291	lndustri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
174	16292	lndustri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
175	16293	lndustri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
176	16294	lndustri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
177	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
178	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus
179	17011 17012	Industri Bubur Kertas (Pulp)
180	17012	Industri Kertas Budaya Industri Kertas Berharga
182	17013	Industri Kertas Khusus
183	17019	Industri Kertas Kiiusus  Industri Kertas Lainnya
	17019	musur Kertas Lamnya

184	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
185	17022	lndustri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
186	17091	lndustri Kertas Tissue
187	17099	lndustri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
188	18111	lndustri Pencetakan Umum
189	18112	lndustri Pencetakan
190	18113	Industri Pencetakan 3D Printing
191	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
192	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Peranti Lunak
193	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
194	19100	lndustri Produk dari Batu Bara
195	19212	lndustri Pembuatan Minyak Pelumas
196	19213	lndustri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
197	19291	lndustri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
198	19292	lndustri Briket Batu Bara
199	20111	lndustri Kimia Dasar Anorganik
200	20112	lndustri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
201	20113	lndustri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
202	20114	lndustri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
203	20115	lndustri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
204	20116	lndustri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
205	20117	lndustri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
206	20118	lndustri Kimia Dasar Organik yang Menahasilkan Bahan Kimia Khusus
207	20119	lndustri Kimia Dasar Organik Lainnva
208	20121	lndustri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
209	20122	lndustri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
210	20123	lndustri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
211	20124	lndustri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
212	22112	Industri Vulkanisir Ban
213	22121	Industri Pengasapan Karet
214	22122	Industri Remiling Karet
215	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
216	22191	lndustri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
217	22192	lndustri Barang dari Karet untuk Keperluan lndustri

010		1 1
218	22193	lndustri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
219	22194	lndustri Barang dari Karet Untuk Kesehatan
220	22199	lndustri Barang dari Karet Lainnya Ytdl
221	22210	lndustri Barang dari Plastik untuk Bangunan
222	22220	lndustri Barang dari Plastik Untuk Pengemasan
223	22230	lndustri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
224	22291	Industri Barang Plastik Lembaran
225	22292	lndustri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
226	22293	lndustri Barang dan Peralatan Teknik/lndustri dari Plastik
227	22299	lndustri Barang Plastik Lainnya Ytdl Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
228	23111	lndustri Kaca Lembaran
229	23112	Industri Kaca
230	23119	lndustri Kaca Lainnya
231	23121	lndustri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
232	23122	lndustri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
233	23123	lndustri Kemasan dan Kaca
234	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis
235	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaea
236	23911	lndustri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
237	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya
238	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
239	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik
240	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
241	23929	lndustri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
242	23931	lndustri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
243	23932	lndustri Perlenekapan Rumah Tangea dari Tanah Liat/Keramik
244	23933	lndustri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
245	23939	lndustri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
246	23941	Industri Semen
247	23942	lndustri Kapur
411		-
248	23943	Industri Gips

250	23952	lndustri Barang Dari Kapur
251	23953	lndustri Barang dari Semen dan Kapur untuk Kontruksi
252	23954	Industri Barang dari Gips untuk Kontruksi
253	23955	lndustri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
254	23956	lndustri Barang dari Asbes untuk Keperluan lndustri
255	23957	Industri Mortar atau Seton Siap Pakai
256	23959	lndustri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
257	23961	lndustri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
258	23962	lndustri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
259	23963	lndustri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan
260	23969	lndustri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
261	23990	lndustri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
262	24101	Industri Besi Baja Dasar (iron And Steel Making)
263	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
264	24103	lndustri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
265	24201	lndustri Pembuatan Logam Dasar Mulia
266	24202	lndustri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
267	24203	lndustri Penggilingan Logam Bukan Besi
268	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
269	24205	lndustri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
270	24310	lndustri Pengecoran Besi dan Baja
271	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
272	25111	lndustri Barang dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
273	25112	lndustri Barang dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan
274	25113	lndustri Kontruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
275	25119	lndustri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Kontruksi Lainnya
276	25120	lndustri Tangki Tandon Air dan Wadah dari Logam
277	25130	Industri Generator Uap Bukan Ketel Pemanas
278	25200	Industri Senjata dan Amunisi

280	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
281	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
282	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
283	25933	lndustri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
284	25934	Industri Peralatan Umum
285	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
286	25951	Industri Barang dari Kawat
287	25952	lndustri Paku, Mur dan Baut
288	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
289	25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
290	25993	lndustri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
291	25994	Industri Pembuatan Profil
292	25995	lndustri Lampu dari Logam
293	25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
294	26100	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
295	26120	lndustri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
296	26210	Industri Komputer dan/Atau Perakitan Komputer
297	26220	Industri Perlengkapan Komputer
298	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
299	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (wireles)
300	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)
301	26399	lndustri Peralatan Komunikasi Lainnya
302	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
303	26420	Industri PeraIatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
304	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
305	26511	lndustri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
306	26512	lndustri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
307	26513	lndustri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
308	26514	lndustri Alat Uji dalam Proses Industri
309	26520	lndustri Alat Ukur Waktu
310	26601	Industri Peralatan Radiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
311	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
312	26710	Industri Peralatan Fotografi

313	26791	lndustri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
314	26792	lndustri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
315	26800	lndustri Media Ma1metik dan Media Optik
316	27111	lndustri Motor Listrik
317	27112	lndustri Mesin Pembangkit Listrik
318	27113	lndustri Pengubah Tegangan
319	27120	lndustri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
320	27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
321	27202	lndustri Akumulator Listrik
322	27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
323	27310	lndustri Kabel Serat Optik
324	27320	lndustri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
325	27330	lndustri Perlengkapan Kabel
326	27401	lndustri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
327	27402	lndustri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
328	27403	lndustri PeraIatan Penerangan untuk Alat Transportasi
329	27404	Industri Lampu LED
330	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya
331	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
332	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
333	27530	lndustri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
334	27900	lndustri Peralatan Listrik Lainnya
335	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
336	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
337	28113	lndustri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
338	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
339	28130	lndustri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
340	28140	lndustri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
341	28151	lndustri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
342	28152	lndustri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik
343	28160	lndustri Alat Pengangkat dan Pemindah
344	28171	lndustri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
345	28172	lndustri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik

346	28173	lndustri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
347	28174	lndustri Mesin Fotokopi
348	28179	lndustri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
349	28180	lndustri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
350	28191	lndustri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan
		Pengalengan
351	28192	lndustri Mesin Timbangan
352	28193	lndustri Mesin Pendingin
353	28199	lndustri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya
354	28210	lndustri Mesin Pertanlan dan Kehutanan
355	28221	lndustri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
356	28222	lndustri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk
330	20222	Pengerjaan Kayu
357	28223	lndustri Mesin dan Perkakas Mesin untuk
		Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
358	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk
359	00000	Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
339	28230	Industri Mesin Metalurgi
360	28240	lndustri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
361	28250	lndustri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
362	28261	lndustri Kabinet Mesin Jahit
363	28262	lndustri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
364	28263	Industri Mesin Tekstil
365	28264	lndustri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
366	28265	lndustri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
367	28291	Industri Mesin Percetakan
368	28292	lndustri Mesin Pabrik Kertas
369	28299	lndustri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
370	29101	lndustri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
371	29102	lndustri Kendaraan Multiguna Pedesaan
		Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat
372	29200	atau Lebih dan Industri Trailer dan semi Trailer
373	29300	lndustri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
374	30111	lndustri Kapal dan Perahu
375	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
376	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
		Taput

			1. 1. d. di D.
377		30120	lndustri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
378		30200	lndustri Lokomotif dan Gerbong Kereta
379		30300	lndustri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
380		30400	lndustri Kendaraan Perang
381		30911	lndustri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
382		30912	lndustri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
383		30921	lndustri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
384		30922	lndustri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
385		30990	lndustri Alat Angkutan Lainnya
386		31001	lndustri Furnitur dari Kayu
387		31002	lndustri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
388		31003	lndustri Furnitur dari Plastik
389		31004	lndustri Furnitur dari Logam
390		31009	lndustri Furnitur Lainnya
391		32111	Industri Permata
392		32112	lndustri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
393		32113	lndustri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
394		32114	lndustri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
395		32115	lndustri Perhiasan Mutiara
396		32119	lndustri Barang Lainnya dari Logam Mulia
397		32120	lndustri Perhiasan lmitasi dan Barang Sejenis
398		32201	lndustri Alat Musik Tradisional
399		32202	lndustri Alat Musik Bukan Tradisional
I	SEKTOR	PERTANIAN	
1		1192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan
2		01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
3		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
4		01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong
5		01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah
6		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
7		01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya
8		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
9		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
10		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
11		01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah
12		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw wool
			1

13	01450	Determedran Debi
14		Peternakan Babi
15	01461	Budidaya Ayam Ras Pedagang
16	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
<u> </u>	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilanganya
17	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilanganya
18	01462	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/Atau bebek
19	01467	Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati
20	01468	Pembibitan Ayam Ras
21	01469	Pembibitan dan Budi daya Ternak Unggas Lainya
22	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
23	01491	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta
24	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra
25	01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah
26	01494	Pembibnitan dan Budi Daya Rusa
27	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci
28	01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing
29	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet
30	01499	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainya
31	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan ternak
32	01622	Jasa Perkawinan Ternak
33	01623	Jasa Penetasan Telur
34	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainya
35	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
36	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
37	10130	lndustri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas
38	15111	Industri Pengawetan Kulit
39	47726	Pedagang Eceran Barang dan obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan Apotik
40	47727	Pedagang Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
41	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
42	47729	Pedagang Eceran Khusus Barang dan obat Farmasi, Alat Kedokteran Farmum dan Kosmetik Lainya
43	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
44	01111	Pertanian Jagung
45	01112	Pertanina Gandum
46	01113	Pertanian Kedelai
47	01114	Pertanian Kacang Tanah
48	01115	Pertanian Kacang Hliau
49	01119	Pertanina Sarealia Lalnnya, Aneka Kacang

50	01121	Pertanian Padi Hibrida
51	01122	Pertanian Padi Inbrida
52	01619	Jasa Penunjang Pertaniah Lainya
53	01153	Pertanian Aneka Umbi Palawija
54	10611	lndustri Penggilingan Gandum dan Serilia lainya
55	10610	lndustri Penggilngan Aneka Kacang
55	10612	(Termasuk <i>Legimunous</i> )
<b>F</b> 6	10610	Aneka Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran
56	10613	(termasuk <i>Rhizoma</i> )
57	10621	lndustri Pati Ubi Kayu
58	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
59	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
60	01610	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit, Benih dan
60	01612	Pengendalian Hama dan Gulma
61	01630	Jasa Pasca Panen
62	01640	Pemilihan Tanaman Untuk Pengembangbiakan
63	01611	Jasa Pengolahan Lahan
64	01613	Jasa Pemanenan
65	01614	Jasa Penyemprotan Penyerbukan Melalui Udara
66	10391	lndustri Tempe Kedelai
67	10392	lndustri Tahu Kedelai
68	10802	lndustri Konsentrat Makanan Ternak
69	01116	Pertanian Kacang Hotikultura
70	01131	Pertanian Holtikultura Sayuran Daun
71	01132	Pertaninan Holtukultura Buah
72	01133	Pertanian Holtikutura Sayuran dan Buah
73	01134	Pertanian Holtikutura Sayuran dan Umbi
74	01136	Pertanian Jamur
75	01139	Pertanian Holtikutura Sayuran
76	01193	Pertanian Tanaman Bunga
77	01194	Pembibitan Tanaman Bunga
78	01210	Pertanian Buah Anggur
79	01220	Pertanian Buah buahan tropis dan sub tropis
80	01252	Pertanian Buah Biji Kacang - Kacangan
81	01261	Perkebunan Buah Kelapa
82	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
83	01270 01281	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman Perkebunan Lada
85	01281	Perkebunan Cengkeh
86	01282	Perkebunan TanamanAramatik/Penyegar
	01207	Pertanian tanaman Obat atau biofarmaka
87	01285	Rimbang
	01005	Pertanian tanaman obat atau biofarma Non
88	01286	Rimpang
	1	

89		01289	Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik/penyegar dan obat lainya
90		01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penizhasil Getah Lainya
91		01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainya
92		10421	lndustri Kopra
93		10422	lndustri Minyak Mentah Kelapa
94		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit <i>(Crude Palm Oil)</i>
95		10721	lndustri Gula Pasir
96		10763	lndustri Pengolahan Teh
97		12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
98		22121	lndustri Pengasapan Karet
99		01631	Jasa Pasca Panen
100		10731	lndustri Kakao
101		10772	lndustri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
102		10423	lndustri Minyak Goreng Kelapa
103		10761	Industri Pengolahan Kopi
104		10722	lndustri Gula Merah
105		20294	lndustri Minyak Atsiri
106		01117	Pertanian Biji - Bijian Pengasil Minyak Makan
107		01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
108		01160	Pertaninan Tanaman Berserat
109		01269	Perkebunan Buah Cleaginous lainya
110		01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
J	SEKTOR	PERIKANAN	DAN KELAUTAN
2		3123	Penangkapan <i>Crustasea</i> di Periran Darat
3		3124	Penangkapan <i>Malhusca</i> di perairan Darat
4		3125	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
5		3126	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
6		3129	Penangkapan ikan hias diperiran darat
7		3133	Penangkapan Biota air lainnya
8		3143	Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut
9		3212	Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat
10		3221	Pembenihan ikan laut
11		3222	Pembesaran ikan air tawar
12		3223	Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung
13		3224	Pembesaran ikan air tawar di keramba
		3225	Pembesaran ikan air tawar di sawah

15 3226 Budidaya ikan hias air tawar  16 3227 Pembenihan ikan air tawar  17 3229 Pembesaran ikan air tawar di keramba tancap  18 3231 Budi daya ikan air tawar di media lainnya  19 3232 Jasa sarana produksi budidaya ikan laut  20 3233 Jasa produksi budidaya ikan laut  21 3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut  22 3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar  23 3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar  24 3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar  25 3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar  26 3253 Pembenihan ikan air Payau  27 3254 Pembesaran Molhusca air payau  28 3255 Pembesaran Crustacea air payau  29 Pembesaran tumbuhan air payau	
Pembesaran ikan air tawar di keramba tancap  3231 Budi daya ikan air tawar di media lainnya 3232 Jasa sarana produksi budidaya ikan laut 20 3233 Jasa produksi budidaya ikan laut 21 3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut 22 3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar 23 3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 24 3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 25 3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 26 3253 Pembenihan ikan air Payau 27 3254 Pembesaran Molhusca air payau 28 3255 Pembesaran Crustacea air payau	
tancap  3231 Budi daya ikan air tawar di media lainnya 3232 Jasa sarana produksi budidaya ikan laut 3233 Jasa produksi budidaya ikan laut 3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut 3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawa 3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 324 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 325 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 326 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 327 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 328 Pembenihan ikan air Payau 329 Pembesaran Molhusca air payau 321 Pembesaran Molhusca air payau 322 Pembesaran Crustacea air payau	
Jasa sarana produksi budidaya ikan laut  3233 Jasa produksi budidaya ikan laut  3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut  3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar  3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar  3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar  3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar  26 3253 Pembenihan ikan air Payau  27 3254 Pembesaran Molhusca air payau  28 Pembesaran Crustacea air payau	ar
3233 Jasa produksi budidaya ikan laut 3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut 3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawa 3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 324 3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 325 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 326 3253 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 327 3254 Pembesaran Molhusca air payau 3255 Pembesaran Crustacea air payau	ar
3241 Jasa pasca panen budidaya ikan laut 3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar 3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 3253 Pembenihan ikan air Payau 3254 Pembesaran Molhusca air payau 3255 Pembesaran Crustacea air payau	ar
3242 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar 324 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 325 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 25 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 26 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 27 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 28 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 29 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 20 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 20 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 21 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 22 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 23 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 24 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 25 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 26 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 27 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 28 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 29 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 20 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar	ar
3243 Jasa produksi budidaya ikan air tawar 3251 Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar 3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 26 3253 Pembenihan ikan air Payau 27 3254 Pembesaran Molhusca air payau 28 Pembesaran Crustacea air payau	ar
243251Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar253252Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar263253Pembenihan ikan air Payau273254Pembesaran Molhusca air payau283255Pembesaran Crustacea air payau	
25 3252 Pembesaran Pieses/iakan bersirip air tawar 26 3253 Pembenihan ikan air Payau 27 3254 Pembesaran <i>Molhusca</i> air payau 28 Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau	
26 3253 Pembenihan ikan air Payau 27 3254 Pembesaran <i>Molhusca</i> air payau 28 Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau	
27 3254 Pembesaran <i>Molhusca</i> air payau 28 Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau	
28 3255 Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau	
20 Demhasaran tumbuhan sir nayay	
2009   Femiliesaran tumbunan an payau	
30 3261 Budidaya biota air payu lainnya	
31 3262 Jasa sarana produksi budidaya ikan air paya	au
32 Jasa produksi budidaya iakan iakan air paya	au
33 Separation 33 Jasa pasca panen budidaya ikan air payau	
34 10211 Ekstraksi garam	
35 10212 Industri pengaraman/pengeringan ikan	
36 10213 Industri Pengasapan/pemanggangan ikan	
37 10214 Industri pembakaran ikan	
38 10215 Industri Pemindangan ikan	
39 10216 Industri peragian/permentasi ikan	
40 10217 Industri berbasis daging lumatan dan surim	i
41 10219 Industri pendinginan/pengesan ikan	
lndustri pengolahan dan pengawetan lainny ikan	a untuk
lndustri pengolahan dan pengawetan ikan d air (bukan udang dalam kaleng)	an biota
lndustri pengolahan dan pengawetan udan kaleng	g dalam
lndustri penggaraman/pengeringan bio lainnya.	ta air
lndusri Pengasapan/pemanggangan bidlainnya.	ota air
47 10294 Industri pembekuan biota air lainnya	
48 10295 Industri pemindangan biota air lainnya	
49 10296 Industri peragian/permentasi biota air lainr	ıya
50 10297 Industri berbasis lumatan biota air lainnya	
51 10298 Industri pendinginan/pengesan biota air lai	nnya.
52 10299 Industri pengolahan rumput taut	
lndustri pengoiahan dan pengawetan lainny biota air lainnya	a untuk

54	10779	lndustri Minya ikan	
55	10794	lndustri produk masak lainnya	
56	47215	lndustri krupuk, kripik,peyek dan sejenisnya	
57	47245	Perdagangan eceran hasil perikanan	
58	47753	Perdagangan eeran daging dan ikan olahan	
59	47815	Perdangan eceran ikan hias	
60	47825	Perdaganan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan	
61	47828	Perdagangan eceran daging olahan dan ikan olahan	
62	01444	Pembibitan dan Budidava Domba Perah	
63	10222	lndustri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam kaleng)	
64	10291	lndustri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	
65	10292	lndustri penggaraman/pengeringan biota air lainnya.	
66	10293	lndusri Pengasapan/pemanggangan biota air lainnya.	
67	10294	lndustri pembekuan biota air lainnya	
68	10295	lndustri pemindangan biota air lainnya	
69	10296	lndustri peragian/permentasi biota air lainnya	
70	10297	lndustri berbasis lumatan biota air lainnya	
71	10298	lndustri pendinginan/pengesan biota air lainnya.	
72	10299	lndustri pengolahan rumput taut	
73	10414	lndustri pengoiahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	
74	10779	lndustri Minya ikan	
75	10794	lndustri produk masak lainnya	
76	47215	lndustri krupuk, kripik, peyek dan sejenisnya	
77	47245	Perdagangan eceran hasil perikanan	
78	47753	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan	
79	47815	Perdangan eceran ikan hias	
80	47825	Perdaganan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan	
81	47828	Perdagangan eceran daging olahan dan ikan olahan	
82	 01444	Pembibitan dan Budidava Domba Perah	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 119 TAHUN
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

### PERIZINAN

NOMOR	SEKTOR	NAMA PERIZINAN
A.	Sektor Rumah/Bangunan	Dan Kontruksi
1.		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
1.		Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
2.		Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG)
В.	Sektor Kesehatan	
1.		Izin Praktek Atau Kerja Tenaga
		Kesehatan
2.		Lzin Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
3.		Izin Praktek Dokter
4.		Izin Praktek Dokter Gigi
5.		Izin Praktek Dokter Spesialis
6.		Izin Praktek Bidan
7.		Izin Praktek Perawat
8.		Izin Praktek Perawat/Gigi Terapis Gigi
		Dan Mulut
9.		Izin Praktek Apoteker
10.		Izin Praktek Asisten Apoteker
11.		Lzin Tenaga Gizi
12.		Izin Tenaga Sanitarian
13.		Izin Tenaga Perekam Medis
14.		Izin Tenaga Teknisi Elektronik
15.		Izin Tenaga Penyuluh Kesehatan
16.		Izin Tenaga Okupasi Terapis
17.		Izin Tenaga Refraksionis Optisien (Ro)
18.		Izin Tenaga Ortotis Prostetis
19.		Izin Tenaga <i>Fisioterafis</i>
20.		Izin Tenaga Lab Medik/Analis Kesehatan
21.		Izin Praktek Atau Kerja Tenaga
		Kesehatan
22.		Lzin Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat
23.		Izin Praktek Dokter
24.		Izin Praktek Dokter Gigi
25.		Izin Praktek Dokter Spesialis
26.		Izin Tenaga Racliografer
27.		Izin Tenaga Anestesi
28.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum
29.		Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
30.		Izin Praktek Berkelompok Dokter
		Spesialis
31.		Izin Praktek Berkelompok Dokter
		Spesialis Gigi

	1	
32.		Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga
33.		Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Atau Perbekalan
34.		Kesehatan Rumah Tangga Izin Penyelenggaraan Sarana Penunjang Kesehatan
35.		Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
36.		Izin Penyelenggaraan Pest Control
37.		Izin Penyelenggaraan Fumigasi dan Foging
38.		Izin Penyelenggaraan Hemodelisa
39.		Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin dan Panti Pijat Urut Modern
40.		Izin Penyelenggaraan Sarana Salon
		Kecantikan dan Pemangkas Rambut
С	Sektor budaya dan periwisata	
1.		lzin Penyelenggaraan Reklame (ipr) dan lzin Operasionall
2.		Biro Jasa Reklame (BJR)
3.		Restoran Jumlah Tempat Duduk Tamu <50 unit
4.		Rumah Mini/Kafe
5.		Kedai Makanan
6.		Penyediaan Makanan Keliling atau Tempet Tidak Tepat
7.		Kedai Minuman
8.		Penyediaan Makanan Keliling atau
		Tempet Tidak Tepat
9.		Hotel dengan jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
10.		Apartemen Hotel jumlah tidur tamu <61 unit atau jumlah karyawan <41 orang
11.		Pondok Wisata
12.	1	Bumi Perkemahan dan taman karava
13.		Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
14.	1	Penginapan Remaja ( <i>Youth Hostel</i> )
15.		Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
16.		Aktivitas Penunjan Seni Pertunjukan
17.		Promotor Kegiatan Olaraga
18.		Fasilitas Studio
19.		Fasilitas Lapangan
20.		Pengolahan Fasilitas Olahraga Lainnya
21.		Rumah Pijat
22.		Aktivitas Seni Pertunjukan
23.		Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
24.		Aktivitas Taman Bertema atau Taman
25		Hiburan
25.		Daya Tarik Wisata Alam

26.		Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan
20.		Manusia
07		
27.		Wisata Tirta
28.		Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas
		Lainnya
29.		Taman Budaya
30.		Wisata Budaya Linnya
31.		Taman Wisata Alam
D	Sektor perdagangan	
1.		Industri Prociuk Obat Tradisional untuk
		Manusia
2.		Perdagangan Eceran Minuman
		Beralkohol
3.		Perdagangan Eceran Bukan di Toko,
0.		Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya
4.		Kios, Kaki Lilia, dali Los i asai Laliliya
T.		Portal Web dan/atau Platform Digital
		Dengan Tujuan Komersial
5.		Aktivitas Pelayanan Penunjang
		Kesehatan
6.		Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
7.		Perdagangan Eceran Barang dan Obat
		Farmasi untuk Manusia di Apotek
0		Perdagangan Eceran Barang dan Obat
8.		Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
9.		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
		Pasar Obat Tradisional
10.		Rumah/Kedai Obat Tradisional
11.		Perdagangan Eceran Obat Tradisional
11.		untuk Manusia
12.		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los
12.		Pasar Kosmetik
1.2		
13.		Industri Pengolahan Lainnya YTDL
14.		Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk
		Manusia
15.		Perdagangan Eceran Alat Laboratorium,
		Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk
		Manuasi
16.		Industri Alat Kesehatan dalam Sub
		golongan 2101
17.		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan
		Industri Lainnya
18.		Aktivitas Rumah Sakit Swasta
19.		Aktivitas Klinik Swasta
20.		Industri Furnitur untuk Operasi,
		Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran
		Gigi
21.		Industri Kertas Tisue
22.		Industri Sabun dan Bahan Pembersih
		Keperluan Rumah Tangga
23.		Aktivitas Puskesmas
24.		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
1		1 1 2018101121
25.		Aktivitas Klinik Pemerintah

Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi Restoran Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan Esektor perhubungan Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Pennyeberangan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perpatasan Perkeretaapian Umum Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUpal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai dan Danau		1	
Dokter dan Dokter Gigi Restoran Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan  E. Sektor perhubungan 1.	26.		Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang
27. 28.  Restoran Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan 1. 2. 3. 4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Rota Angkutan Perbatasan Angkutan Perbatasan Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Persotanan Husus Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pembukakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pembukakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
28. Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis 29. Perdagangan Besar Alat Potografi dan Barang Optik 30. Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya 32. Warung Makan E Sektor perhubungan 1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) 5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Perbatasan Angkutan Perbatasan Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perbatasan Alam Ata Bus Angkutan Perkertaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkertaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkertaapian Khusus Lin Operasi Perkertaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Rendah)  Setifikat standar pembukahiran Siupal/Siupsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			Dokter dan Dokter Gigi
dilakukan oleh Paramedis Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan  E Sektor perhubungan 1.	27.		Restoran
Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik  30. 31. 31. 32. E Sektor perhubungan 1. 2. 3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota umtuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bu	28.		Aktifitas Pelayanan Kesehatan yang
Barang Optik Industri Air Minum dan Air Meneral Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan  E Sektor perhubungan 1.  Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Rota Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Isa Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Isa Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perbatasan Angk			dilakukan oleh Paramedis
Industri Air Minum dan Air Meneral   Industri Produk Makanan Lainnya   31.   32.   Sektor perhubungan   Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan   Penyeberangan   Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk   Penumpang)   Angkutan Penyeberangan umum dalam   Kabupaten   Kota untuk Barang   Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung   Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan   Angkutan Bus Perbatasan   Angkutan Bus Perbatasan   Angkutan Bus Perbatasan   Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek   Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek   Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek   Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek   Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek   Angkutan Persenjuan Hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)   Izin Pembangunan Prasarana   Perkeretaapian Umum   Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum   Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus   Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUpal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUpal (Resiko Menengah Rendah)   Setifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUpal (Resiko Menengah Rendah)   Angkutan Jalan Rel Lainnya   Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai   Akt	29.		Perdagangan Besar Alat Fotografi dan
30. 31. 31. 31. 31. 31. 32. Sektor perhubungan  E Sektor perhubungan  1.			Barang Optik
Industri Produk Makanan Lainnya Warung Makan	30.		9 1
32. Bektor perhubungan 1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan 2. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Sertijan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUpal (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
E Sektor perhubungan  1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan  Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk  Penumpang)  Angkutan Penyeberangan umum dalam  Kabupaten/Kota untuk Barang  Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan  Terapung  Angkutan Darat Khusus Bukan Bus  Angkutan Tidak Bermotor untuk  Penumpang  Angkutan Bus Perbatasan  Angkutan Bus Kota  Angkutan Bus Kota  Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam  Trayek  Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam  Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam  Trayek  Angkutan Perketaan Bukan Bus dalam  Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam  Trayek  Angkutan Perkeretaapian Khusus  Sertifikat standar pembukaan Kantor  Cabang SiUPal (Resiko Menengah  Rendah)  Settifikat standar pemutakhiran  Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah  Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Rota Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus		Sektor perhubungan	11 012 012-8 2120022
2. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan 4. Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) 5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perlatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pembuhan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai		contor permasangan	Aktivitas Pelavanan Kenelahuhan
3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan 4. Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) 5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang 6. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Bus Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 11. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 15. In Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 16. In Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Jalan Rel Lainnya 24. Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai		-	
4. Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) 5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang 6. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 8. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 15. In Pembangunan Prasarana Persertujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 19. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SiUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Palan Rel Lainnya 24. Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai		-	
4. Angkutan Sungasi dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang) 5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang 6. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 16. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 17. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Pe	٥.		
(Trayek Tetap dan Teratur untuk Penumpang)  5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang  6. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung  7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus  8. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang  9. Angkutan Bus Perbatasan  10. Angkutan Bus Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek  11. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek  12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek  13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  15. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  19. Izin Pembangunan Prasarana  19. I	4	-	· ·
Penumpang)  Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus Lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	4.		
5. Angkutan Penyeberangan umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Kota Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			, , ,
Kabupaten/Kota untuk Barang Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar pemutakhiran Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai		-	1 0/
6. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung 7. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus 8. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Kota 11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 16. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang 17. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 19. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Jalan Rel Lainnya 24. Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	5.		
7.  Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota Angkutan Bus Kota Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
7. 8. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan Angkutan Bus Kota 11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Setifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	6.		
8. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang 9. Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Kota 11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 15. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perutakhiran Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Jalan Rel Lainnya 24.			
9. Angkutan Bus Perbatasan 10. Angkutan Bus Kota 11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) 23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
9. 10. 11. Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek 12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 13. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek 14. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	8.		Angkutan Tidak Bermotor untuk
10. 11. 12. Angkutan Bus Kota Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN) 16. lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum 17. lzin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 18. lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus 20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) 22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			Penumpang
11. Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek  12. Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek  13. Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  15. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	9.		Angkutan Bus Perbatasan
Trayek  Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.   Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum    17.   Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum    18.   Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus    19.   Izin Operasi Perkeretaapian Khusus    20.   Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)    22.   Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)    23.   Angkutan Jalan Rel Lainnya    Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	10.		Angkutan Bus Kota
12.  Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  17.  Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  19.  Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	11.		Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam
Trayek  Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi  Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			Trayek
Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam Trayek  14. Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  17. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	12.		Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam
Trayek  Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.			Trayek
Trayek  Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.	13.		Angkutan Perdesaan Bukan Bus dalam
Angkutan penyeberangan dalam kota atau kabupaten untuk barang  Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.			_
atau kabupaten untuk barang Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.	14.		Angkutan penyeberangan dalam kota
Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)  16.			
lintas (ANDALIN)  16.  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum  17.  Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum  18.  Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  19.  Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi  21.  Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22.  Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	15.		
lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum lzin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum lzin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus lzin Operasi Perkeretaapian Khusus 20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
Perkeretaapian Umum  17.	16.		,
17.  18.  18.  19.  20.  Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22.  Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23.  Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			
Umum  18.	17	†	
18. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus  19. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus  20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi  21. Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			_
Perkeretaapian Khusus  19.  12in Operasi Perkeretaapian Khusus  Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi  Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22.  Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	18	†	
19. 20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	10.		
20. Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah) Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah) Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	10	1	•
Cabang SIUPal (Resiko Menengah Tinggi  21. Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai		1	
21. Sertifikat standar perubahan data Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	40.		<u> </u>
Siupa/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)  22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	01	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	41.		_
22. Setifikat standar pemutakhiran Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			- · · · · · · · · · · ·
Siupal/Siuopsus (Resiko Menengah Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	00	-	,
Rendah)  23. Angkutan Jalan Rel Lainnya  Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	22.		
23. Angkutan Jalan Rel Lainnya 24. Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai			1 , 1 ,
24. Aktivitas Pelayanan Kepela buhan Sungai	00	-	,
		-	
dan Danau	24.		
			dan Danau

25.	Konstruksi Jalan Rel Lingkup operasionalnya kabupaten/kota
26.	Angkutan Laut dalam negeri liner dan
	tranper untuk penumpang
27.	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
28.	Angkutan Bus Khusus
29.	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
30.	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek
50.	Lainnya
31.	Angkutan Sungai dan Danau Tramper
	(Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
	untuk Penumpang)
32.	Angkutan Sungai dan Danau untuk
	Barang khusus
33.	Angkutan Taksi
34.	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
35.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran
	Rakyat
36.	Pengerukan
37.	Penyiapan Lahan
38.	Angkutan Sungai dan Danau untuk
	Barang Berbahaya
39.	Angkutan Darat Lainnya untuk
	Penumpang
40.	Aktivitas Perparkiran di luar badan jalan (off street parking)



MUSI RAWAS UTARA
NEW CONTROL OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN C

Nomor : B.03/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 22 November 2018

Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Dokter Umum

,						
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	perizinan					
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>					
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :					
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin					

### B.03. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM

						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		<b>-</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							3		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemisahan berkas arsip									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

PEMERINTAH KOTA MUSI RAWAS UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	Nomor : B.04/SOP/DPM-PTSP/2022 Tanggal Pembuatan : 22 November 2018 Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022  Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara  dto  Devi Suhartoni  Nama SOP : Izin Praktek Dokter Gigi
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin

### B.04. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		<b>-</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

F	MUSI RAWAS UTARA
4	
	The second second

: B.05/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 22 November 2018

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

: Bupati Musi Rawas Utara Disahkan oleh

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Dokter Spesialis

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan :
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin

### B.05. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	_	<b>→</b> □							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

Г	MUSI R	AWAS UTA	RA
	4200	AND ATTACK	
KAB	UPA <sup>-</sup>	TEN N	ИU
	N N A	M A N	

Nomor : B.06/SOP/DPM-PTSP/2022 Tanggal Pembuatan : 22 November 2018

Tanggal Pembuatan : 22 November Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Bidan (SIP-B)

	(DPMPISP)						
D	asar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.	1. 2. 3.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non				
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara	<b>J.</b>	Mongotanui peraturan perundang-undangan yang berkaltan dengan penzinan dan non				
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara						
5.	Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara						
K	eterkaitan :	Pera	alatan / Perlengkapan :				
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Р	Peringatan :		ncatatan dan Pendataan :				
-A	Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan elayanan terhadap masyarakat tidak maksimal		□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin				

## B.06.SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP-B)

					100	Pelaksana	10	gr.		Mutu Baku	91	97	
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Sub	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (4 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permoho nan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permoho nan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas	<u> </u>								Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftar an	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permoho nan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permoho nan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolaka n	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin					<b>—</b>				Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	Nomor : B.07/SOP/DPM-PTSP/2022 Tanggal Pembuatan : 22 November 2018 Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022 Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara  dto  Devi Suhartoni  Nama SOP : Izin Praktek Perawat
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/2010 Perawat Umum</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Musi Rawas Utara      Deriverstan :	Formulir Permohonan     Tanda Terima Pendaftaran     ATK     Komputer dan Printer
Peringatan : -Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap	Pencatatan dan Pendataan :  □SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan)
-Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□Buku Kendali Izin

### B.07. SOP PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

					100	Pelaksana	Ŷ	ge 90	50	Mutu Baku	92:	10	
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (4 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		<b>-</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas	<u> </u>								Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya					Berkas Permohonan	3 hari	Berkas Permohonan	
7.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : B.08/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 22 November 2018

Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Praktek Perawat / Gigi Terapis Gigi Dan Mulut

·						
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan         Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang             Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut      </li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas             Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan             Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara             Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang         </li> <li>Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal             dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara             Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis             Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>					
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>					
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin					

#### B.08. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK PERAWAT / GIGI TERAPIS GIGI DAN MULUT

	6. SOP PEMBUATAN IZIN			Pelaksana						Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas			20.00						Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	3 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							•		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

PEMERINTAH KOTA MUSI RAWAS UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)	Nomor : B.09/SOP/DPM-PTSP/2022 Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 01 Juli 2022  Disahkan oleh : Bupati Musi Rawae Utara  dto  Devi Suhartoni  Nama SOP : Izin Praktek Apoteker (SIP-A)
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin

## B.09. SOP PEMBUATAN IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIP-A)

						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

MUSI RAWAS UTARA
AVIOLOGY OF THE SECOND

: B.11/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Gizi

Da	sar Hukum:	Kual	ifikasi Pelaksana :				
1. 2. 3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ke	erkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	SOP OPD Terkait	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pe	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan layanan terhadap masyarakat tidak maksimal		□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin				

### **B.11. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA GIZI**

	1. SOP PEINIBUATAN IZII			Pelaksana						Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		<b>→</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan						•			Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							•		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



: B.12/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi : 27 Juni 2022

: -

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

: Bupati Musi Rawas Utara Disahkan oleh

dto

Devi Suhartoni

: Izin Tenaga Sanitarian Nama SOP

	,	l					
Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Berbasisi Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara		Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pe	ringatan :	Penc	catatan dan Pendataan :				
-A	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan elayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	[	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin				

### **B.12. SOP IZIN TENAGA SANITARIAN**

	2. SOF IZIN TENAGA SAI			Pelaksana						Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Koordinator Pelayanan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<b>-</b>								Berkas Permohonan	3 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							*		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : B.13/SOP/DPM-PTSP/2022

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Perekam Medis

Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>					
Ke	erkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>					
Pe	ingatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	rmohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap abila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan layanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin					

#### B.13. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA PEREKAM MEDIS

	3. SOP PEMBUATAN IZIN	TENAGATE		Pelaksana					Mutu Baku				
,	ALUGUA						T	Widta baka					
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<del>-</del>								Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							<u> </u>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



: B.16/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

: Izin Tenaga Okupasi Terapis Nama SOP

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :				
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan :				
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :				
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin				

### B.16. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA OKUPASI TERAPIS

				Pelaksana				Mutu Baku					
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	1	•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali Rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	3 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							<b>*</b>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin	<b>-</b>								Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor	:	B.17/SOP/DPM-PTSP/202
-------	---	-----------------------

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Refraksionis Optisien (Ro)

Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2. 3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ket	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pei	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal			□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin				

B.17. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN (RO)

	7. SUP PEMBUATAN IZII	T I LITA OA INL	T	110 OI HOILI	1 (110)					ı			
						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinato Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan									Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							•		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : B.18/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 21 Juni 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Ortotis Prostetis

	(5.1 1.6.1)						
Da	sar Hukum:	Kua	alifikasi Pelaksana :				
1. 2. 3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22/Menkes/Per/V/2013 tentang Praktek Ortotik Prostetik Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pe	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan elayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin					

#### B.18. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA ORTOTIS PROSTETIS

	D. GOF PEWIDOATAN IZIN			-		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinato Pelayanan Perizinan	r Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<b>-</b>								Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							<b>*</b>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

MUSI	RAWAS UTARA
ATV.TA	

: B.19/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 22 November 2018

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Fisioterafis

	(2.5 3 )						
Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ket	erkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pei	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan layanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin					

#### **B.19. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA FISIOTERAFIS**

	5. SOF FLINDUATAN IZIN					Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<b>-</b>								Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan						<b>—</b>			Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							<b>*</b>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



: B.20/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Tenaga Lab Medik/Analis Kesehatan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan         Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Dan</li></ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :				
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin				

### B.20. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA LAB MEDIK/ANALIS KESEHATAN

				8	5 50	Pelaksana	3	8	8	Mutu Baku	60:	8	
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		<b>→</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas	<b>—</b>								Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	

I	MUSI RAWAS UTARA
ı	ATTOCK TO AND A STATE OF THE ST
ı	
V	

: B.26/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 21 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh : 01 Juli 2022

: Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

: Izin Tenaga Radiografer Nama SOP

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan         Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan     </li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>					
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>					
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin					

#### B.26. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA RADIOGRAFER

	O. SOF PEWIDOATAN IZIN	-				Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<del>-</del>								Berkas Permohonan	3 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							<b>*</b>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : B.27/SOP/DPM-PTSP/2022

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh : 01 Juli 2022

: Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Izin Tenaga Anestesi

Nama SOP

	, ,						
Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2. 3. 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat/ Penata Anasthesi. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	2. 3.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	2. 3.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pe	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan elayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin					

#### **B.27. SOP PEMBUATAN IZIN TENAGA ANESTESI**

	B.27. SUP PEMBUATAN IZIN TENAGA ANESTESI												
						Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas			20.00						Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<del>-</del>								Berkas Permohonan	3 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin					<u> </u>				Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							•		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



: B.35/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

: 27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

: Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik Nama SOP

	(51 mm 161 )					
Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :				
1. 2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non</li> </ol>				
3.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 371/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.	perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
<ul><li>4.</li><li>5.</li><li>6.</li></ul>	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara					
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :				
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>				
Pe	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
-A	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan elayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □ Buku Kendali Izin				

### B.35. SOP PEMBUATAN IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

	5. SOP PEMBUATAN IZI			Pelaksana				Mutu Baku					
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinat Pelayanan Perizinan	or Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (5 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan		+							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas			1000						Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	3 Hari	Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan		Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							*		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : C.01/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 22 November 2018

Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Izin Penyelenggaraan Reklame (ipr) Dan Izin Operasional

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubaha Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentu Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewel Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Pedan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas</li> </ol>	<ul> <li>kan dan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ul> Teknis
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kab.Musi Ra SOP OPD Terkait	awas Utara  1. Formulir Permohonan 2. Tanda Terima Pendaftaran 3. ATK 4. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang len -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang men Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

### C.01. SOP PEMBUATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) DAN LZIN OPERASIONAL

				Pelaksana				Mutu Baku					
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinarot Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	<u> </u>	•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan	8 Hari	Berkas Permhonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	30 menit	Surat penolakan	
7.	Pembayaran pajak/retribusi izin reklame sesuai Perda yang berlaku					<b>—</b>				Blanko Pembayaran	5 menit	Blanko Pembayaran yang sudah dibayar	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin				,					Berkas Permohonan	5 Menit	Surat izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Paraf Persetujuan							<b>*</b>		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Tanda tangan izin								_ <del>_</del>	Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
12.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : D.07/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 22 November 2018

Tanggal Revisi : 27 Juni 2022 Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di

Apotek

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :				
<ol> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
<ol> <li>Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara</li> <li>Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara</li> </ol>					
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :				
1. Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	<ol> <li>Formulir Permohonan</li> <li>Tanda Terima Pendaftaran</li> <li>ATK</li> <li>Komputer dan Printer</li> </ol>				
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
-Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap -Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal	□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin				

### D.07. SOP PEMBUATAN PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK

				Pelaksana		Mutu	Baku		Ket
No.	Aktifitas/Tahapan	Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis	Bagian Perizinan	Kelengkapan	Waktu (7 Hari)	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS	<u></u>				Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	5 Menit	Tanda Terima	
2.	Memproses Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
3.	Memenuhi Pernyataan Komitmen					Pernyataan Komitmen	60 Menit	Pernyataan Komitmen yang di Tanda Tangani	
4.	Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik	Tidak				Surat Tugas Berita Acara Lapangan	5 Hari	Surat Tugas yang ditanda-tangani, Berita Acara Lapangan yang Di Tanda Tangani	
5.	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial			ya		Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	BAP yang ditanda- tangani	
6.	Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis					Rekomendasi Teknis	30 Menit	Rekomendasi Teknis yang telah ditanda-tangani	
7.	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
8.	Menerbitkat Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial		-			Surat Izin	5 Menit	Surat Izin Buku Agenda	
9	Selesai	<b>─</b>				Surat Izin	5 Menit	Tanda Terima	



Nomor : D.15/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat

Kesehatan Untuk Manuasia

Da	sar Hukum :	Kua	lifikasi Pelaksana :			
1. 2. 3. 4.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer			
Ke	erkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :				
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer			
Pe	ingatan :	Pen	catatan dan Pendataan :			
-Ap	rmohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap abila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan layanan terhadap masyarakat tidak maksimal		□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin			

### D.15. SOP PEMBUATAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUASIA

				Pelaksana		Mutu	Baku		Ket
No.	Aktifitas/Tahapan	Pemohon	Lembaga OSS	Tim Teknis	Bagian Perizinan	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS	<u> </u>				Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	5 Menit	Tanda Terima	
2.	Memproses Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
3.	Memenuhi Pernyataan Komitmen					Pernyataan Komitmen	60 Menit	Pernyataan Komitmen yang di Tanda Tangani	
4.	Melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta Melakukan Pemeriksaan Fisik	Tidak				Surat Tugas Berita Acara Lapangan	8 Hari	Surat Tugas yang ditanda-tangani, Berita Acara Lapangan yang Di Tanda Tangani	
5.	Memberikan Rekomendasi Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial			ya ya		Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	BAP yang ditanda- tangani	
6.	Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis					Rekomendasi Teknis	30 Menit	Rekomendasi Teknis yang telah ditanda-tangani	
7.	Menotifikasi Permohonan Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Data Masuk	
8.	Menerbitkat Izin Usaha, Izin Operasional atau Komersial					Surat Izin	5 Menit	Surat Izin Buku Agenda	
9	Selesai	<b>─</b>				Surat Izin	5 Menit	Tanda Terima	



D.16/SOP/DPM-PTSP/2022 Nomor

27 Juni 2022

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Juli 2022

Disahkan oleh Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101

Da	sar Hukum:	Kua	alifikasi Pelaksana :			
1. 2. 3. 4.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer			
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :				
1.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer			
Pe	ringatan :	Pen	ncatatan dan Pendataan :			
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Playanan terhadap masyarakat tidak maksimal		□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin			

### D.16. SOP PEMBUATAN INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUB GOLONGAN 2101

				Pelaksana					Mutu Baku				
No.	Aktifitas	Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (10 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	1	•							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<b></b>								Berkas Permohonan	8 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin									Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan						<b>T</b>			Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan							*		Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin	<b>-</b>								Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	



Nomor : D.26/SOP/DPM-PTSP/2022

Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 01 Juli 2022

Disahkan oleh : Bupati Musi Rawas Utara

dto

Devi Suhartoni

Nama SOP : Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga

Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi

Da	sar Hukum:	Kua	ılifikasi Pelaksana :				
1. 2. 3. 4. 5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI No.39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 73/KPTS/DPM-PTSP/MRU/2022 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara	1. 2. 3. 4.	Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer				
Ke	terkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :					
1. 2.	Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Lurah/Kades di Lokasi Usaha	1. 2. 3. 4.	Formulir Permohonan Tanda Terima Pendaftaran ATK Komputer dan Printer				
Pe	ringatan :	Pencatatan dan Pendataan :					
-Ap	ermohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap pabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan playanan terhadap masyarakat tidak maksimal		□SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan) □Buku Kendali Izin				

### D.26. SOP PEMBUATAN AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

	Aktifitas	Pelaksana								Mutu Baku			
No.		Pemohon	Front Office	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan	Tim Teknis	Back Office	Koordinator Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu (7 Hari)	Output	Ket
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	1	<b>→</b>							Berkas Permohonan dengan Persyaratan izin yang telah lengkap kecuali rekomendasi	1 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memerikasa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak							Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas	<b>—</b>								Berkas Permohonan	2 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf									Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
5.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis				Ya Tidak					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
6.	Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan	<b>-</b>								Berkas Permohonan	5 Hari	Surat penolakan	
7.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin					<u> </u>				Berkas Permohonan	15 Menit	Surat izin	
8.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
9.	Paraf Persetujuan									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
10.	Tanda tangan izin									Surat Izin	5 Menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin									Surat Izin	2 Menit	Surat Izin	